



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Daerah diperlukan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dalam pembangunan daerah diperlukan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan berkepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
10. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang selaras dengan kondisi Masyarakat serta dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat;
- b. tersusunnya rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- c. tercapainya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah
- d. tersusunnya anggaran Pembangunan Daerah yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat secara holistik; dan
- e. terlaksananya Pembangunan Daerah yang berkualitas dan merata.

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. keterbukaan;
- c. aksesibel;
- d. akuntabilitas; dan
- e. nondiskriminatif.

Pasal 4

Ruang lingkup Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa dan peraturan gubernur;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset Daerah;
- d. pengelolaan sumber daya alam Daerah; dan
- e. pelayanan publik.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa dan Peraturan Gubernur pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. pembahasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa dan Peraturan Gubernur.

- (3) Selain Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perseorangan atau kelompok orang yang tidak terdampak langsung dan/atau tidak mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa dan Peraturan Gubernur dapat berpartisipasi.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 6

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis, luring dan/atau daring.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa dan Peraturan Gubernur.
- (2) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. publikasi dan penyebarluasan program pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Istimewa dan program pembentukan Peraturan Gubernur;

- b. publikasi dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa dan Rancangan Peraturan Gubernur yang sedang disusun dan/atau sedang dibahas;
 - c. penyediaan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat terhadap program pembentukan peraturan daerah, Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa dan Rancangan Peraturan Gubernur; atau
 - d. pemberian informasi secara berkala terhadap perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa dan Rancangan Peraturan Gubernur
- (4) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa dilakukan bersama DPRD.
- (5) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa usul prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa usul prakarsa DPRD dilakukan oleh DPRD sesuai dengan tata tertib.

Bagian Keempat

Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai kewenangannya:
 - a. memastikan seluruh masukan masyarakat yang masuk tercatat dengan baik;
 - b. memproses masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan; dan
 - c. menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi

Pasal 10

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pada saat penyusunan dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyusunan rancangan RPJPD.

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD; dan
 - c. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPD dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan rancangan RKPD; dan
 - c. rancangan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan daerah dilakukan melalui pemberian masukan terhadap proses penganggaran.
- (2) Pemberian masukan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi DPRD.

Pasal 12

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam
 - c. meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - d. kerja sama investasi; dan

- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilakukan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui daring dan/atau luring.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Fasilitasi pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyusunan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pengoordinasian urusan keistimewaan.
- (3) Fasilitasi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mempublikasikan pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan hasil rapat kerja perangkat daerah dan dokumen APBD termasuk apabila terdapat perubahan;
 - c. mempublikasikan tata cara kerja sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat.

Bagian Keempat

Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Hasil Partisipasi Masyarakat berupa konsultasi publik pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (2) Rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Partisipasi Masyarakat Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 16

Hasil Partisipasi Masyarakat pada penganggaran Pembangunan Daerah menjadi bahan masukan dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan aset Daerah pada aspek:
 - a. penggunaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengamanan; dan/atau
 - d. pemeliharaannya.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 20

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset Daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap penggunaan aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan menyampaikan laporan atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dan pengamanan aset Daerah yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada Aparat Pengawal Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Pasal 21

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset Daerah dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyediakan sistem dalam pengelolaan aset Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 24

Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan aset Daerah pada aspek:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. penilaian;
- c. pemindahtanganan;
- d. pemusnahan;
- e. penghapusan;
- f. penatausahaan dan pembinaan; dan/atau
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis sumber daya alam Daerah.
- (2) Jenis sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya:
 - a. kehutanan;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. pertanian dan peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. pertambangan; dan
 - g. geopark.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; dan
 - d. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (2) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. memberi masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - c. mengelola kelautan dan perikanan;
 - d. mengembangkan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - e. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam pertanian dan peternakan dalam bentuk pemberian usulan dan/atau tanggapan pada aspek:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. perencanaan budi daya pertanian dan peternakan;
 - c. tata ruang dan tata guna lahan budi daya pertanian dan peternakan;

- d. penggunaan lahan;
 - e. perbenihan dan perbibitan;
 - f. penanaman;
 - g. pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan;
 - h. pemanfaatan air;
 - i. perlindungan dan pemeliharaan pertanian dan peternakan;
 - j. panen dan pascapanen;
 - k. sarana budi daya pertanian dan peternakan dan prasarana budi daya pertanian;
 - l. usaha budi daya pertanian dan peternakan;
 - m. pembinaan;
 - n. penelitian dan pengembangan;
 - o. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - p. sistem informasi.
- (4) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam perkebunan dalam bentuk pemberian usulan dan/atau tanggapan pada aspek:
- a. pengawasan sosial;
 - b. penyusunan perencanaan;
 - c. pengembangan kawasan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. pengembangan sistem data dan informasi;
 - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - i. penyusunan pedoman pengembangan usaha perkebunan.
- (5) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dalam bentuk:
- a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. pemberian pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.
- (6) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan dalam bentuk:
- a. pengawasan sosial;
 - b. keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. penyampaian aduan dan masukan atas dampak kegiatan usaha pertambangan.
- (7) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam geopark dalam bentuk:
- a. pengawasan sosial;
 - b. keterlibatan dalam pengembangan kepariwisataan; dan/atau
 - c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan geopark yang berada di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah melalui:

- a. penyelenggaraan sosialisasi terhadap kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah;
- b. penyelenggaraan forum konsultasi publik atau forum sejenis untuk mendapat masukan atas rencana kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah;
- c. pengembangan kelembagaan Masyarakat melalui pembentukan forum Masyarakat pada berbagai jenis sumber daya alam Daerah;
- d. pengembangan kapasitas Masyarakat melalui pemberian bantuan teknis, pembinaan, pendanaan, dan/atau pelatihan di bidang pengelolaan sumber daya alam Daerah;
- e. penjaringan masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah;
- f. pemberian fasilitas perizinan pemanfaatan sumber daya alam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak atau media alternatif lain yang dapat diakses Masyarakat.

Bagian Keempat

Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya alam Daerah.
- (2) Dalam hal partisipasi Masyarakat diberikan dalam bentuk aspirasi atau aduan kepada Pemerintah Daerah mengenai persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat mengenai persoalan yang bersifat darurat mengutamakan upaya penyelesaian persoalan darurat secara cepat oleh pihak yang menerima aduan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pelayanan publik yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pelayanan publik;
 - b. penyusunan Standar Pelayanan
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - d. pemberian penghargaan.

- (2) Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang berbentuk badan hukum dan non badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Masyarakat berhak berpartisipasi melalui:

- a. kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik;
- c. turut serta merumuskan standar pelayanan publik;
- d. peningkatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik oleh Masyarakat;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. pemberian penghargaan atau bentuk apresiasi kepada penyelenggara yang memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pemberian saran dan/atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mempublikasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan; dan
 - b. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. memastikan seluruh masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan tercatat dengan baik;

- b. mengidentifikasi masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan berdasarkan kewenangan dan tingkat urgensi;
 - c. memberikan respon atau timbal balik atas masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan;
 - d. memproses dan memberi penyelesaian terhadap masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan yang menjadi kewenangannya;
 - e. memprioritaskan proses dan penyelesaian terhadap masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan yang memiliki urgensi yang tinggi; dan
 - f. mempertimbangkan masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagai bahan kebijakan.
- (4) Dalam hal Partisipasi Masyarakat diberikan dalam bentuk aspirasi atau aduan kepada Pemerintah Daerah mengenai persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KELOMPOK RENTAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan menjamin kemudahan bagi Masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang lanjut usia;
 - b. anak-anak;
 - c. fakir miskin;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. orang dengan disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi oleh kelompok rentan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi peraturan daerah, peraturan daerah istimewa dan peraturan gubernur termasuk yang materi muatannya berkaitan langsung dengan kelompok rentan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan kelompok rentan dalam berpartisipasi;
 - c. pembentukan forum masyarakat yang mendampingi kelompok rentan dalam berpartisipasi; dan/atau
 - d. penguatan kapasitas kelompok rentan, keluarga dan kelompok pendamping.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-46/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perihal partisipasi dalam pembangunan terhubung dengan konsepsi mengenai hak warga negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C (2). Dinyatakan di situ bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Sementara itu, terkait pembangunan daerah dalam sinergi dan sinkronitasnya dengan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 354, mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dapat terwujud dengan terarah seturut amanat konstitusi bilamana pemerintah daerah berperan aktif dalam mendorong adanya partisipasi masyarakat, baik mengenai ruang lingkup partisipasi tersebut maupun bentuk-bentuknya.

Secara spesifik, mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa partisipasi masyarakat didasarkan pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aksesibel” adalah bahwa partisipasi masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui kemudahan untuk mengakses kebijakan, rencana dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok termasuk anggota masyarakat yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pemberian masukan dapat dilaksanakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau sarana lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang.

Ayat (3)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang.

Huruf c

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum perangkat daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui Musrenbang.

Huruf c

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum perangkat daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama juga dapat diselenggarakan dengan perserorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan secara tertulis melalui daring dan/atau luring.

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah melalui:

- a. bersemuka;
- b. teknologi informasi dan komunikasi;
- c. media elektronik;
- d. media cetak; dan/atau
- e. media luar ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, dapat diberikan keringanan sewa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem dalam pengelolaan aset Daerah memuat informasi mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelompok orang sebagai penerima manfaat pelayanan publik secara tidak langsung antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga sejenis lainnya yang mendapat pengaduan dari anggota Masyarakat tentang pelayanan publik di Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2